


LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

STRUKTUR ORGANISASI



SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pembina :
 - 1. Wali Kota Tangerang
 - 2. Wakil Wali Kota Tangerang
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang
- III. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - 1. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tangerang
 - 2. Anggota :
 - a. Asisten Tata Pemerintahan Setda
 - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
 - c. Asisten Administrasi Umum Setda
 - d. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda
 - e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - f. Inspektur Inspektorat
 - g. Kepala Bagian Hukum Setda
- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol Setda
- V. Bidang Pendukung PPID :
 - 1. Bidang Pelayanan Informasi dan Sekretariat PLID : Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi pada Bagian Humas & Protokol Setda
 - 2. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Seksi Pengolahan dan Publikasi Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 3. Bidang Dokumentasi : Kepala Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda

VI. PPID Pembantu

1	Sekretariat Daerah	: Kepala Bagian Humas & Protokol Setda
2	Sekretariat DPRD	: Kepala Bagian Humas & Protokol Setda
3	Inspektorat	: Sekretaris
4	Dinas Pendidikan	: Sekretaris
5	Dinas Kesehatan	: Sekretaris
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	: Sekretaris
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	: Sekretaris
8	Satuan Polisi Pamong Praja	: Sekretaris
9	Dinas Sosial	: Sekretaris
10	Dinas Ketenagakerjaan	: Sekretaris
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	: Sekretaris
12	Dinas Ketahanan Pangan	: Sekretaris
13	Dinas Pertanahan	: Sekretaris
14	Dinas Lingkungan Hidup	: Sekretaris
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	: Sekretaris
16	Dinas Perhubungan	: Sekretaris
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	: Sekretaris
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	: Sekretaris
19	Dinas Koperasi dan UKM	: Sekretaris
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	: Sekretaris
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	: Sekretaris
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	: Sekretaris
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	: Sekretaris
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	: Sekretaris
25	Badan Pengelola Keuangan Daerah	: Sekretaris
26	Badan Pendapatan Daerah	: Sekretaris

- | | | |
|----|--|--------------------------------|
| 27 | Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia | : Sekretaris |
| 28 | Badan Penanggulangan Bencana
Daerah | : Sekretaris Unsur Pelaksana |
| 29 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | : Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 30 | Rumah Sakit Umum Daerah | : Kepala Bagian Tata Usaha |
| 31 | Kecamatan Tangerang | : Sekretaris |
| 32 | Kecamatan Karawaci | : Sekretaris |
| 33 | Kecamatan Cibodas | : Sekretaris |
| 34 | Kecamatan Jatiuwung | : Sekretaris |
| 35 | Kecamatan Periuk | : Sekretaris |
| 36 | Kecamatan Neglasari | : Sekretaris |
| 37 | Kecamatan Benda | : Sekretaris |
| 38 | Kecamatan Batuceper | : Sekretaris |
| 39 | Kecamatan Cipondoh | : Sekretaris |
| 40 | Kecamatan Pinang | : Sekretaris |
| 41 | Kecamatan Ciledug | : Sekretaris |
| 42 | Kecamatan Karang Tengah | : Sekretaris |
| 43 | Kecamatan Larangan | : Sekretaris |

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH